

## BAB II

### WARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian Waris

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab وِثْر - يَرِث - إِرْثَا yang artinya mewarisi,<sup>1</sup> atau dari kata وَرَاثَة - وِرْثَا - يَرِث - وِثْر yang berarti berpindahnya harta si fulan (mempusakai harta si fulan).<sup>2</sup>

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ .... (النمل: 16)

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”. (QS. An-Naml: 16)<sup>3</sup>

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Zumar ayat 74 sebagai berikut:

... وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ .... (الزمر: 74)

Artinya: “Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki”. (QS. Az-Zumar: 74)<sup>4</sup>

Dalam istilah, kata waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984, hlm. 1655.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hida Karya, 1990, hlm. 496.

<sup>3</sup> Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 595.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 756.

Dalam kitab-kitab fiqih, kewarisan lebih sering disebut dengan *faraid* (فرائض) jamak dari kata (فريضة) yang berarti ketentuan, bagian.<sup>6</sup> Faraid dalam arti *mawaris* (hukum waris-mewarisi), dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan syara'.<sup>7</sup>

Idris Ja'far dan Taufik Yahya menjelaskan pengertian warisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang waris sebagai perpindahan hak dari pewaris kepada orang-orang tertentu dan dengan pembagian tertentu pula yang telah ditentukan oleh hukum syara'.

## **B. Dasar Hukum**

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam sebagai berikut:<sup>9</sup>

### **1. Al-Qur'an**

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tazfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku

---

<sup>5</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 82.

<sup>6</sup> Ahmad Warson al-Munawir, *op. Cit.*, hlm. 1124.

<sup>7</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

<sup>8</sup> Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 4.

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 33.

al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.<sup>11</sup> Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti.<sup>12</sup> Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

- a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ نَصِيَّهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: 33)

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. an-Nisa': 33)<sup>13</sup>

- b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 374.

<sup>11</sup> Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta: al-Fajar, 1994, hlm. 11.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan”, dalam Iqbal Abdurrauf Sormima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, hlm. 12.

<sup>13</sup> Soenarjo, dkk., *op. cit.*, hlm. 122-123.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: 7)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. an-Nisa’: 7)<sup>14</sup>

- c. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furudl al-Muqaddarah*) terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 11-12 dan 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ فِإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالَالَةِ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: 11-12)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 116.

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. an-Nisa': 11-12)<sup>15</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا مِنْهَا شَرْكٌ مِّمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 116-117.

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. an-Nisa’: 176)<sup>16</sup>

- d. Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat an-Nisa’ ayat 13 dan 14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. (النساء: 13-14)

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. an-Nisa’: 13-14)<sup>17</sup>

- e. Dalam ayat 6 surat al-Ahzab ditegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.153.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (الأحزاب: 6)

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”. (QS. al-Ahzab: 6)<sup>18</sup>

## 2. Hadits

Hadits merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur'an.<sup>19</sup>

Di antara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه الترمذی)<sup>20</sup>

Artinya: “Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi”. (H.R. at-Tirmidzi)

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 667.

<sup>19</sup> Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1968, hlm. 95.

<sup>20</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّ وَالْفَرَايِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه) <sup>21</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR.Bukhari dan Muslim).

جاءني رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي فقلت يارسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ماتراى وانا ذو مال ولا تر ثنى الا ابنة افا تصدق بثلثي مالى قال لا فقلت فالتسّطّر يارسول الله قال لا فقلت فالتلث والتلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس (متفق عليه) <sup>22</sup>

Artinya: “Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"? tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih).

### 3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh

<sup>21</sup> Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 189.

<sup>22</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth, hlm. 110

nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibab, kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.<sup>23</sup>

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.<sup>24</sup> Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>25</sup>

Walaupun sebenarnya al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka

---

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm.382.

menghadapi sosial, budaya yang demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.<sup>26</sup> Di antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris dengan cara *'aul* yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin al-Khatab, yang menggunakan cara *'aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.<sup>27</sup>

### C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.<sup>29</sup> Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.<sup>30</sup>
2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002, hlm. 13.

<sup>27</sup> Lihat, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002, hlm. 108-109.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 28-30

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17

<sup>30</sup> Iqbal Abdurrauf Sormima (ed), *op. cit*, hlm. 20-21

sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.<sup>31</sup> Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>32</sup>

Sedangkan syarat-syarat kewarisan ada tiga yakni:<sup>33</sup>

- a. Matinya *muwarrits* (orang yang mewariskan)

Meninggalnya *muwarrits* dapat dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, mati *hakiki* yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Kedua, mati hukmi yakni yaitu kematian seseorang secara yuridis diterapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu,

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

<sup>32</sup>Muslich Maruzi, *op. cit.*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981, hlm. 11-12

<sup>33</sup>Selengkapnya mengenai syarat-syarat kewarisan dapat dilihat dalam Muhammad Ali ash-Shobuniy, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: al-Ikhlas, 1995, hlm. 56-58.

melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Dan ketiga adalah mati taqdiri, yakni yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal

b. Hidupnya *warits* (ahli waris) pada saat meninggalnya *muwarrits*

Maksud dari masih hidupnya *warits* yaitu, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.

c. Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan

Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.

#### **D. Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Menerima Waris**

Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:<sup>34</sup>

4. *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
5. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
6. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat sebab saling mewarisi yakni pertalian darah, janji setia, pengangkatan anak, dan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yang masih dipertahankan dalam ajaran Islam sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan diganti dengan sebab ikatan perkawinan dan membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasan tentang sebab mewarisi dalam Islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, "Hukum Islam ....", *op.cit.*, hlm. 398-402.

<sup>35</sup> Ahli waris yang mendapat bagian warisan karena memerdekakan budak disebut *mu'tiq* (laki-laki) dan *mu'tiqah* (perempuan). Bagian yang diterima adalah sebesar 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sebab ketiga tidak dicantumkan karena di Indonesia tidak dikenal perbudakan, sehingga dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebab kewarisan hanya ada dua, yakni karena hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 402.

## E. Hal-hal Penghalang Warisan

Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

### 1. Karena adanya kelompok keutamaan

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam system waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhiab (terhalang).<sup>37</sup>

### 2. Karena adanya halangan waris

---

<sup>36</sup> Penjelasan mengenai dua sebab penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan dapat dilihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 53-59.

<sup>37</sup> Penjelasan tentang kelompok utama yang menghalangi kelompok lain, selain dijelaskan dalam Suhrawardi K Lubis dan Komis S juga dijelaskan dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 47-49.

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris
- b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam
- c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- d. Tidak tentu kematiannya

#### **F. Kewarisan Bagi Anak dalam Kandungan**

Pembahasan mengenai kewarisan bagi anak dalam kandungan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yakni keabsahan anak dalam kandungan, hakekat kelahiran, dan bagian yang akan diterima oleh anak dalam kandungan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai tiga hal tersebut.

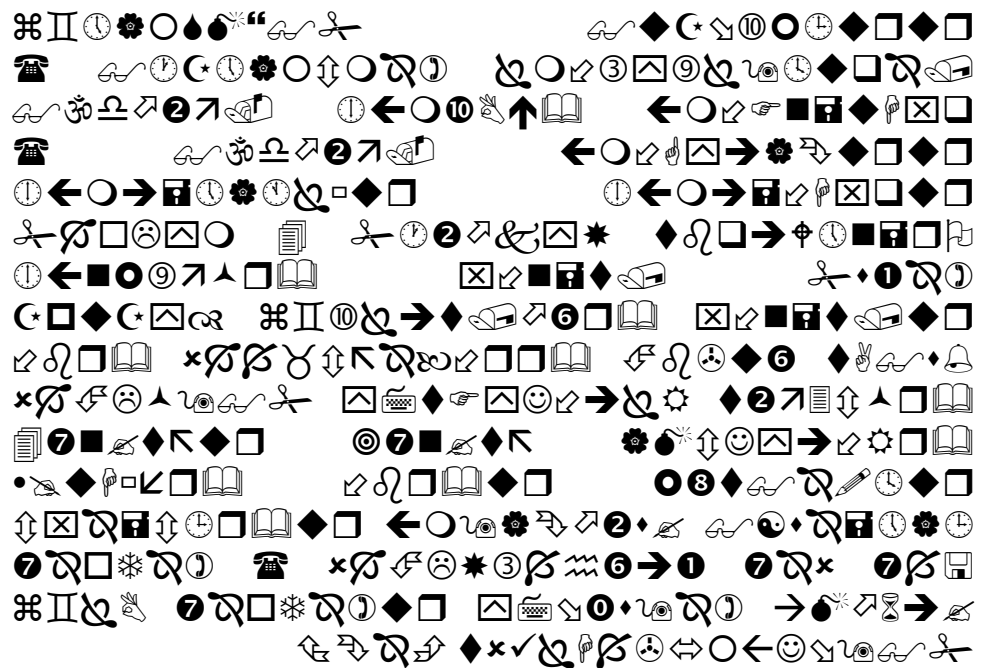
##### **1. Keabsahan anak dalam kandungan**

Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumhur ulama sepakat memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14 berikut ini:

---

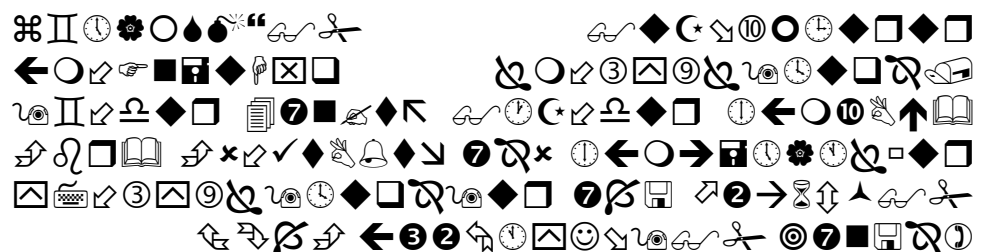
<sup>38</sup> Dalam buku Suhrawardi K. Lubis dan Komis S hanya dijelaskan dua sebab yakni pembunuhan dan perbedaan agama. Penjelasan mengenai sebab pertama hingga ketiga di atas dapat dibaca dalam Iqbal Abdurrauf Sormima (ed), *op. cit.*, hlm. 21-22. Sedangkan penjelasan mengenai keempat sebab tersebut dapat dibaca dalam Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t., hlm. 298-300.

## Q.S. al-Ahqaf ayat 15



“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

## Q.S. Luqman ayat 14:



Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>39</sup> bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Oleh jumbuh ulama, selisih dari waktu masa kehamilan dan menyusui yang terkandung dalam dua ayat di atas dijadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan.<sup>40</sup>

## 2. Bagian Kewarisan Anak Dalam Kandungan

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan, juga terdapat *khilafiyah* di kalangan para ulama mazhab.

Di kalangan para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah

---

<sup>39</sup> Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

<sup>40</sup> Namun ada ulama yang berpendapat berbeda mengenai batasan usia kandungan minimal anak dalam kandungan yang dapat dianggap sah seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah adalah Sembilan bulan. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 450.

menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.<sup>41</sup>

Secara lebih lanjut, perbedaan pandangan ulama menurut Saleh al-Fauzan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yakni:

- a. Pembagian dengan tanpa patokan
- b. Pembagian dengan dasar paling menguntungkan bagi si janin
- c. Pembagian dengan dasar bagian paling banyak di antara bagian satu anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>42</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa dalam pembagian warisan kepada anak yang berada dalam kandungan dapat terjadi tiga kemungkinan, yakni:

- a. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak laki-laki yakni  $17/24$
- b. Dianggap mendapat bagian yang terbanyak dari pihak perempuan yakni  $3/8$
- c. Dianggap mendapat satu bagian manakala berkedudukan sebagai anak saudara se-ibu, yakni  $1/6$ <sup>43</sup>

Meski terdapat perbedaan, pada dasarnya ada bagian-bagian yang berbeda dalam menentukan bagian waris untuk anak dalam kandungan.

---

<sup>41</sup> Penjelasan ini dapat dilihat dalam M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli "Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Khamsah", Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 318-319.

<sup>42</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hlm. 615-616.

<sup>43</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 244; juga dijelaskan dalam Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag, 1986, hlm. 155-156.

Perbedaan tersebut berdasarkan jumlah anak, jenis kelamin anak, dan hubungan anak dalam kandungan dengan orang yang meninggal.

### 3. Hakekat Hidupnya Anak Dalam Kandungan

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.<sup>44</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang anak dalam kandungan dapat dianggap telah hidup meskipun pada saat keluar belum mencapai kehidupan yang sempurna. Maksudnya adalah pada saat keluar namun belum sempurna, anak tersebut menangis sebentar atau hanya bergerak-gerak sebentar lalu saat anak tersebut telah keluar dengan sempurna meninggal dunia. Keadaan ini menurut Imam Abu Hanifah telah dapat dianggap sebagai syarat kehidupan bagi anak dalam kandungan. Oleh sebab itu, dia berhak untuk menerima warisan dan juga diwarisi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kelahiran seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kehidupan karena belum adanya kelahiran yang sempurna.

Meski berbeda dalam pendapat mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan manakala dilahirkan, terdapat persamaan dalam

---

<sup>44</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid*. Lihat juga dalam Sayyid Sabi, *op. cit.*, hlm. 449-450.

perbedaan tersebut, yakni adanya syarat tanda kehidupan seperti menjerit atau bergerak pada saat dilahirkan.